



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : INST/ 02 /B.IV/HK/1998.

T E N T A N G

PEMANTAUAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN TERHADAP
KETERSEDIAAN HARGA SEMBILAN BAHAN POKOK DAN BAHAN PENTING
LAINNYA TINGKAT PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya kenaikan harga-harga sembilan bahan pokok dan bahan penting lainnya dipasaran yang dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas diberbagai sektor kehidupan;
- b. bahwa untuk menghindari terjadinya keresahan dalam masyarakat dan penimbunan sembilan bahan pokok serta bahan penting lainnya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, perlu segera diambil langkah-langkah;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut diatas, perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik;
2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Surat Keputusan bersama Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Kepala Badan Urusan Logistik dan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor : 511.105-978. Nomor : 080 Tahun 1988 dan Nomor : Kep-581/KA/12/1988, tanggal 28 Desember 1988 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Harga Konsumen.
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/353/B.XII/HK/1989 tentang Petunjuk Umum Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal dan Dinas-Dinas Daerah di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/412/B.VIII/HK/1990 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Harga Konsumen di dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/034/B.IV/HK/1996 tentang Pembentukan Tim terpadu Pembinaan, Pemantauan Harga Konsumen Dalam Bulan Puasa dan Idhul Fitri di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : Tim Terpadu Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Harga Konsumen di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Untuk :
- Pertama : a. melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan harga sembilan bahan pokok dan bahan penting lainnya.
- b. merumuskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjamin pengadaan dan kelancaran penyalur sehingga terciptanya tingkat harga yang layak dan wajar untuk kepentingan masyarakat.
- c. melakukan tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan perorangan maupun Badan Hukum yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim dimaksud diktum pertama tersebut diatas dapat melibatkan instansi terkait lainnya.
- Ketiga : Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 9 Februari 1998

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

D T O

Drs. DEMARSONO.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
 2. Danrem 043 Gatam di Bandar Lampung
 3. Kapolda Lampung di Telukbetung
 4. Kepala Kejaksaan Tinggi Propinsi Lampung di Telukbetung
 5. Walikotaamadya Kdh. Tingkat II Bandar Lampung di Telukbetung
 6. Kepala Biro Bina Perekonomian Set. Tk. I Lpg. di T. Betung
 7. Kepala Biro Bina Sosial Setwilada Tk. I Lampung di Telukbetung
 8. Kepala Biro Hukum Setwilada Tingkat I Lampung di Telukbetung
 9. Kepala Biro Humas Setwilada Tk. I Lampung di Telukbetung.
 10. Masing-masing Anggota Tim
 11. Himpunan Instruksi
-